

## ABSTRAK

- (A) Nama : Mochamad Farhan Sutansyaddaafi (NIM: 205160254)
- (B) Judul Skripsi : Analisis Pemenuhan Hak Restitusi Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus: Putusan Nomor 116/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Kng)
- (C) Halaman : iv + 78 + Lampiran + 2020
- (D) Kata Kunci : Pemenuhan Hak Restitusi, Anak, Persetubuhan
- (E) Isi :  
Pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ternyata belum berdampak terhadap penurunan tingkat kekerasan terhadap anak, khususnya kasus kekerasan seksual. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengatakan adanya kenaikan jumlah kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi sejak tahun 2016 dari yang awalnya berjumlah 25 kasus, meningkat menjadi 206 kasus pada tahun 2018, angka tersebut terus meningkat setiap tahun. Negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya, salah satu bentuk yang dihadirkan oleh negara adalah restitusi. Namun, dalam upaya pemenuhan restitusi seringkali mengalami kendala, salah satunya yang terjadi pada Putusan Nomor 116/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Kng dimana korban kekerasan seksual tidak menerima restitusi sebagaimana yang telah diamanatkan Pasal 71D Undang-Undang Perlindungan Anak. Sehingga timbul permasalahan bagaimanakah pemenuhan hak restitusi tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif untuk keperluan akademis dengan didukung dengan hasil wawancara. Hasil Analisa dalam penelitian ini adalah masih banyak kendala seperti belum meratanya pengetahuan penegak hukum mengenai hak-hak korban. Penegak hukum agar lebih memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan hak korban, karena korban sebagai pihak yang dirugikan atas segala hal yang diperbuat oleh pelaku berhak menerima restitusi sesuai dengan hak yang diberikan oleh undang-undang. Saran penulis untuk penegak hukum diharapkan dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya tanpa ada kelalaian dan meningkatkan pengetahuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban baik pelaku maupun korban.
- (F) Acuan : 41 (1982-2020)
- (G) Pembimbing : Mulati, S.H., M.H.
- (H) Penulis : Mochamad Farhan Sutansyaddaafi